

PIAGAM KESEPAHAMAN UNIVERSITAS BENGKULU DENGAN PENGADILAN TINGGI BENGKULU



Nomor: 553/H30/KS/2010

Nomor: W8.U/ OG /HK.00.08/VII/2010

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Prof. Ir. Zainal Muktamar, M.Sc., Ph.D. : dalam hal ini bertindak untuk atas nama

Universitas Bengkulu, selanjutnya disebut

PIHAK PERTAMA.

Hj. Partinia Alamsjah, S.H.

 Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, dalam hal ini bertindak atas nama Pengadilan Tinggi Bengkulu selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan di bidang hukum, khususnya pelaksanaan bantuan hukum dan pemerataan memperoleh keadilan serta perlindungan hukum bagi masyarakat, maupun dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu serta mengingat bahwa Perjanjian Kerjasama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA tertanggal 15 Agustus 2000 telah berakhir pada tanggal 15 Agustus 2005 dan dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-II/2004 tanggal 13 Desember 2004 dalam Perkara Permohonan Pengajuan UU Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama di Bidang Pemberian Bantuan Hukum Kepada Anggota Masyarakat Pencari Keadilan yang tidak mampu menurut ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

PASAL 1

(1) PIHAK KEDUA memberi kesempatan kepada Dosen Fakultas Hukum yang menjadi Tim Bantuan Hukum Universitas Bengkulu dan/atau anggota Laboratorium Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Bengkulu untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum / Pemberi Bantuan Hukum dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu secara cuma-cuma kepada anggota masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu.

- (2) Tim Bantuan Hukum Universitas Bengkulu maupun Laboratorium Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu tidak bertujuan sebagai mata pencaharian, melainkan semata-mata bertujuan untuk memberikan nasihat / bantuan hukum kepada warga masyarakat yang tidak mampu sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Kesempatan sebagai Penasihat Hukum / Pemberi Bantuan Hukum dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada Tim Bantuan Hukum Universitas Bengkulu maupun Anggota Laboratorium Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sekurang-kurangnya kepada 3 (tiga) orang Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang berstatus sebagai Tim Bantuan Hukum Universitas Bengkulu atau Anggota Laboratorium Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang telah berpengalaman.
- (4) Tujuan pemberian kesempatan sebagai Penasihat Hukum / Pemberi Bantuan Hukum dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) , juga dimaksudkan untuk memberikan bimbingan kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu tingkat terakhir untuk berpraktik hukum.
- (5) Dalam memberikan bimbingan kepada mahasiswa berpraktik hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), PIHAK PERTAMA tidak diperkenankan membiarkan mahasiswa-mahasiswa tersebut maju sendiri, akan tetapi selalu didampingi oleh sekurang-kurangnya seorang Dosen Pembimbing yang telah memperoleh izin praktik hukum dari PIHAK KEDUA.

PASAL 2

- (1) Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang diberi kesempatan sebagai Penasihat Hukum / Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) diberikan Surat Izin Praktik serta Tanda Pengenal oleh PIHAK KEDUA yang berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Surat Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi Nama, Alamat, Persekutuan Hukum, Masa Berlaku serta Kedudukan.
- (3) Surat Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didaftarkan dalam Buku Register yang tersedia untuk itu di Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu.
- (4) PIHAK PERTAMA harus menyampaikan kepada PIHAK KEDUA nama-nama Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang diberi tugas untuk memberikan bantuan hukum dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk dapat diberikan Izin Praktik Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (5) Izin Praktik Hukum hanya boleh dipergunakan dalam rangka melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1), (2) dan (4) di atas.

PASAL 3

PIHAK PERTAMA bertanggung jawab bahwa Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang diberi Izin Praktik Hukum oleh PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatannya senantiasa:

Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945

Menjunjung tinggi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Menjunjung tinggi dan berpegang kepada norma / kode etik Penasihat Hukum /

4. Berusaha dan membantu agar jalannya peradilan dapat dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Bersikap hormat kepada pengadilan dan para pejabatnya.

PASAL 4

- (1) Setiap kali seorang atau lebih Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang diberi Izin Praktik oleh PIHAK KEDUA akan melakukan kegiatan berpraktik hukum di pengadilan, PIHAK PERTAMA atau pejabat lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA harus mengeluarkan Surat Tugas kepadanya dan yang bersangkutan wajib menyampaikan Surat Tugas tersebut kepada petugas pengadilan.
- (2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi antara lain :
 - a. Nama yang ditugaskan

 - c. Nomor Surat Izin Praktik yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu b. Jabatan
 - d. Maksud penugasan
 - e. Jenis perkara yang ditangani
 - f. Identitas pihak yang diberi bantuan hukum
- (3) Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang berpraktik hukum di pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dapat memperlihatkan Tanda Pengenal yang telah dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA apabila ditanya oleh Pejabat Pengadilan, sedangkan mahasiswa yang dibimbing harus dapat menunjukkan Tanda Pengenal sebagai mahasiswa yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK PERTAMA tidak akan mengijinkan Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang diberi Izin Praktik Hukum oleh PIHAK KEDUA untuk bertindak sebagai Penerima Kuasa Pihak Penggugat dan Tergugat dalam satu perkara yang sama.
- (5) PIHAK PERTAMA tidak akan mengijinkan Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang diberi Izin Praktik Hukum oleh PIHAK KEDUA untuk melakukan bantuan hukum kepada pencari keadilan semata-mata bagi kepentingan dan atau atas nama pribadi.

PASAL 5

PIHAK KEDUA berwenang melakukan tindakan penertiban terhadap Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang mempunyai Izin Praktik Hukum dari PIHAK KEDUA apaabila yang bersangkutan melakukan tindakan yang bertentangan dengan Perjanjian Kerjasama ini dan PIHAK PERTAMA bersedia menerima tindakan tersebut dan menggantinya dengan Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu lainnya menurut cara seperti tercantum dalam pasal 2 ayat (4).

PASAL 6

Perjanjian Kerjasama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang lagi untuk setiap 5 (lima) tahun berikutnya berdasarkan persetujuan bersama.

PASAL 7

Perjanjian Kerjasama yang telah ada sebelumnya antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA serta akibat hukum / konsekwensi yang ditimbulkannya sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

PASAL 8

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Prof. Iv. Zainal Muktamar, M.Sc., Ph.D.

PIHAK KEDUA

Bengkulu, 10 Agustus 2010

Hj. Partinia Alamsjah, SH.